ABSTRAK

Fatmo Herwanto, 2004520021, **Perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek**, Pembimbing : Desy Sunarsi, SH,MM dan Liza Marina, SH.MH, Kata Kunci : Program Jaminan Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Cacat, 83 halaman

Sesuai dengan pasal 86 ayat 1 dikatakan bahwa : Setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan sebagaimana dilaksanakan sesuai denngan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Untuk menambah perlindungan jaminan sosial tenaga kerja maka dibutuhkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (persero) dengan program yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah, atau menderita penyakit yang berhubungan dengan kerja yang iurannya dibebankan kepada pengusaha. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: (1) Bagaimana program perlindungan jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat terhadap tenaga kerja dengan penggantian biaya oleh PT. Jamsostek (persero) (2) Bagaimana sanksi terhadap PT. Jamsostek (Persero) jika tidak memenuhi kewajibannya di dalam mengimplementasikan jaminan kecelakaan kerja beserta manfaatnya bagi peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif deskriptif yang mengupas Perlindungan program jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat menurut Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang jamsostek dan dalam penelitian ini didukung oleh penelitian empiris guna menjawab beberapa permasalan terkait kasus hak-hak dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mengakibatkan cacat dan implementasinya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengusaha wajib mengajukan pengajuan jaminan kecelakaan kerja Tahap I, II, yang garis besarnya menerangkan : musibah kecelakaan, terjadinya kecelakaan, waktu kecelakaan, akibat kecelakaan dan besarnya kleim perawatan kecelakaan tersebut.